



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pdt.G/2018/PTA.Yk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Diploma, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **Pradnanda Berbudy, S.H., M.H. dan Daru Supriyono, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Pradnanda & Associates, beralamat di Jalan Pedak Baru No.161, RT/RW. 16/07, Karangbendo, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Btl.

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No 56/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Daru Supriyono, S.H. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Agustus 2018;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 15 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Agustus 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 3 September 2018 yang menyatakan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 3 September 2018 yang menyatakan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara yang dimohonkan banding, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan status hukum Pemohon banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No 56/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding yang bernama Daru Supriyono, S.H. sebagai pihak yang menanda tangani Akta Permohonan banding ternyata masa berlaku keanggotaannya sebagai Advokat/Pengacara hukum sudah habis sejak tanggal 31 Desember 2015 dan di dalam berkas tidak ada surat keterangan yang menyatakan kartu tanda anggota tersebut masih dalam perpanjangan, sehingga dengan demikian status kuasa hukum Pembanding/Pemohon sebagai seorang Advokat/Pengacara tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan oleh kuasa hukum yang tidak jelas statusnya sebagai seorang Advokat/Pengacara hukum, berarti permohonan banding tersebut diajukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum banding (diskualifikasi in person) sehingga dengan demikian permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tidak menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No 56/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Daswir Tanjung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, S.H., MH. dan Drs. H.D. Tahyuddin, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Penetapan No 56/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 04 September 2018 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Daswir Tanjung

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mukhlas, S.H., MH.

ttd

Drs. H.D. Tahyuddin, S.H., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Sudrajat, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Pemberkasan ATK | : Rp.139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi   | : Rp. 5.000,-  |
| 3. Meterai         | : Rp. 6.000,-  |
| J u m l a h        | : Rp.150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No 56/Pdt.G/2018/PTA.Yk.